

# Rebuilding the Tourism Area of Palu City after Three Years of Earthquake: An Overview of Spatial Law Studies

Nabbilah Amir  
Faculty of Law  
University of Surabaya  
Surabaya, Indonesia  
Nabila.amir@staff.ubaya.ac.id

Tutut Ferdiana Mahita Paksi  
Faculty of Law  
University of Surabaya  
Surabaya, Indonesia  
tututferdiana@staff.ubaya.ac.id

## Abstract

**Natural disasters (earthquake, tsunami, and liquefaction) that hit Palu City in 2018 had massively damaged the structure of the Palu City. One of the affected areas is the tourism area. The tourism area is one of the sources of regional income for Palu City so that the destruction of the area automatically reduces the source of regional income. To rebuild the tourism area after the natural disaster, the Palu City Government needs to update the spatial planning plan for the tourism area. The problems raised in this paper include, firstly, the steps of the Palu City Government in preparing a spatial planning plan for the tourism area after three years of the earthquake and secondly, the obstacles experienced by the Palu City Government in the process of compiling the spatial arrangement.**

**Based on the research conducted, we know that preparing the spatial plan for the tourism area in Palu City has been running for three years but has not yet received the final draft so that it hampers the process of restoring tourism Palu City. Secondly, the obstacles experienced by the Palu City Government during the spatial planning's preparation include the lack of understanding on the importance of tourism masterplan in Palu City, lack of budget support, and lack of human resources.**

**Keywords: Spatial Planning, Tourism Object, Palu City Government, Palu City**

## I. INTRODUCTION

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang menimpa Kota Palu tiga tahun lalu tepatnya pada tanggal 28 September 2018 telah mendestruksi Kota Palu secara besar-besaran mengakibatkan kerusakan fisik, kerusakan property dan infrastruktur, gangguan psikososial, sosial-demografis, sosial ekonomi, dan sosial-politik. Bencana alam tersebut menelan korban jiwa sebanyak 2.045 orang dan mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp 18,4 Triliun [1]. Salah satu sektor yang terdampak cukup parah adalah sektor pariwisata. Bencana alam tersebut

melumpuhkan pariwisata Kota Palu dan menimbulkan kerugian yang cukup besar diantaranya, menurunnya jumlah wisatawan yang mencapai 17.822 orang, kerugian ekonomi sebesar Rp 62 Milyar, hilangnya mata pencaharian bagi pengusaha, pekerja, dan pedagang kaki lima di sekitar tempat wisata [2].

Pariwisata Kota Palu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kota Palu oleh karenanya sektor pariwisata menjadi prioritas objek pembangunan daerah. Ditinjau dari Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Palu Tahun 2005-2025, pariwisata bersama dengan sektor perdagangan dan industri menjadi salah satu sektor tumpuan pembangunan jangka panjang Kota Palu [3]. Sayangnya, pembangunan tersebut terkendala bencana alam yang menyebabkan mundurnya proses pembangunan pariwisata yang telah ditetapkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Palu Tahun 2005-2025. Pemerintah Kota Palu perlu melakukan rehabilitasi sekaligus menata ulang kawasan pariwisata yang telah rusak akibat bencana alam.

Dalam kurun waktu tiga tahun pasca terjadinya gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018. Dalam rencana induk tersebut terutama dalam BAB V perihal pemulihan sosial ekonomi pasca bencana dituliskan bahwa, pariwisata termasuk prioritas objek percepatan pemulihan dan rekonstruksi ekonomi. Langkah percepatan pemulihan dan rekonstruksi ekonomi tersebut dilakukan dengan cara melakukan *trauma healing* masyarakat, relaksasi keuangan berupa kemudahan verifikasi prasyarat keuangan, pemulihan destinasi pariwisata (aksesibilitas, amenitas, atraksi), dan pemulihan pemasaran (*branding, advertising, selling*) [4]. Rencana Induk tersebut lantas menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Percepatan Pemulihan Kembali Wilayah Pascabencana Kota Palu yang

dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kota Palu dan Rancangan Umum Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Pascabencana Kota Palu Tahun 2020.

Dalam kurun waktu tiga tahun pascabencana, diketahui bahwa progress rehabilitasi dan penataan kembali kawasan pariwisata Kota Palu belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari substansi dasar Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Perda Kota Palu No.16 Tahun 2011) yang tidak disusun berdasarkan telaah studi kebencanaan. Hal tersebut dinilai menghambat pelaksanaan pendataan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah yang menyebabkan lambatnya proses pemulihan Kota Palu [5].

Atas landasan hal tersebut maka perlu dilakukan studi komprehensif yang membahas mengenai proses pelaksanaan penataan ruang terhadap kawasan pariwisata pasca bencana di Kota Palu dan kendala-kendala yang dialami dalam proses penataan kawasan pariwisata Pascabencana Kota Palu.

## II. METHOD

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pengembangan pendekatan yuridis sosiologis (*applied law research*). Pendekatan yuridis sosiologis menggunakan studi kasus berupa hukum normative-empiris yang fokus melihat perilaku hukum serta implementasi ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat [6].

Dalam tulisan ini, terdapat dua sajian pembahasan yakni *pertama*, mengkaji hukum penataan ruang kawasan pariwisata pasca bencana di Kota Palu dan *kedua*, penerapan hukum tersebut dalam penataan ruang kawasan pariwisata beserta kendala yang dialami.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan pariwisata, bahan hukum sekunder berupa *literature review* dalam bentuk buku, jurnal, artikel populer yang membahas mengenai penataan ruang kawasan pariwisata, dan terakhir bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

## III. RESULT AND DISCUSSION

Penataan kawasan pariwisata Kota Palu pada dasarnya telah masuk dalam sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 tahap ketiga sebagaimana yang tertuang dalam BAB V perihal Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah [7]. Pariwisata diarahkan untuk menjadi prioritas penerimaan investasi dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi perkotaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Palu diarahkan untuk menyusun *masterplan* pembangunan dan pengembangan infrastruktur pariwisata yang diharapkan dapat selesai di tahun 2010 untuk wilayah kecamatan (RPJPD tahap pertama atau RPJMD tahap pertama). *Masterplan* tersebut umumnya dikenal dalam bentuk Rencana Pariwisata Perkotaan atau Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota yang disusun secara berjenjang.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No.10 Tahun 2009), pada pokoknya memerintahkan penyusunan rencana induk secara berjenjang dimulai dari tataran nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Rencana Induk Strategis Kepariwisataan tersebut berisikan detail perencanaan pembangunan industry pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan (Pasal 9 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2009). Tujuan disusunnya Renstra tersebut tidak lain menjadi panduan bagi pemerintah/pemerintah daerah untuk membangun sektor pariwisata terutama dalam rangka memperoleh dukungan modal.

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permenpar No.10 Tahun 2016), Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi: a) landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia; b) muatan materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR-PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA); dan c) proses penyusunan. RIPPAR-PROV/KAB/KOTA merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang berisikan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan [8].

Dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan dalam RIPPAR setidaknya memuat perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk periode 15-25 tahun. Adapun secara terperinci kerangka muatan yang tercantum dalam RIPPAR meliputi: a) analisa potensi dan permasalahan; b) perumusan isu strategis pembangunan berdasarkan posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan; c) perumusan prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan kepariwisataan; d) penyusunan strategi industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata; dan e) program industry, destinasi, pemasaran, dan

kelembagaan pariwisata. Dalam hal ini penentuan destinasi pariwisata ditentukan berdasarkan rencana perwilayahan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) [9].

Menindaklanjuti arahan penyusunan RIPPAN tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 (Perda Provinsi Sulawesi Tengah No.5 Tahun 2019). Perda No.5 Tahun 2019 tersebut telah mencantumkan pembahasan mengenai landasan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Tengah dan RIPPAN-PROV Sulawesi Tengah. Melalui Pasal 7 Perda No.5 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memerintahkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah untuk menyelaraskan penyusunan RIPPAN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pada dasarnya keberadaan Perda Provinsi Sulawesi Tengah No.5 Tahun 2019 *jo.* Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Palu untuk segera menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palu. Sekalipun arahan penyusunan *masterplan* tersebut telah diperintahkan terlebih dahulu melalui RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, akan tetapi sampai tahun 2016, Pemerintah Kota Palu belum memiliki *masterplan* Rencana Induk Kepariwisata tersebut [10].

Secara normatif arahan penyusunan *masterplan* rencana induk pembangunan kepariwisataan dapat disusun berdasarkan kajian tata ruang yang telah dilakukan. Jika menilik Perda Kota Palu No.16 Tahun 2011, pengaturan perihal pembangunan kawasan pariwisata diatur lebih jelas dalam Pasal 49 *jo.* Pasal 36 ayat (1) huruf b Perda Kota Palu No.16 Tahun 2011. Pasal tersebut pada intinya mengatur kawasan pariwisata yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam, dan kawasan pariwisata buatan.

Lebih lanjut dalam Pasal 49 ayat (3)-(5) Perda Kota Palu No.16 Tahun 2011 telah menyebutkan peruntukan masing-masing kawasan pariwisata di setiap kecamatan. Informasi tersebut tentu dapat ditindaklanjuti untuk pembuatan *masterplan* Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palu akan tetapi hingga saat ini dokumen tersebut tetap belum terbentuk [11]. Kondisi tersebut tentu saja menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan pariwisata Kota Palu.

Tidak terhenti pada aspek ketiadaan *masterplan* Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palu, bencana alam yang terjadi pada tahun 2018 tentu memaksa Pemerintah Kota Palu untuk memperbaiki aspek

penataan kawasan pariwisata dikarenakan banyaknya tempat wisata yang rusak, misalnya kawasan Teluk Palu [12]. Kawasan Teluk Palu diklasifikasikan sebagai kawasan zona merah yang berarti zona rawan gempa bumi tinggi sehingga masuk dalam kawasan terlarang. Adapun wilayah yang termasuk dalam zona merah meliputi [13]:

Table 1 Daftar Wilayah Zona Merah

4L	:	Zona likuifaksi masif pasca gempa (Kawasan Petobo, Balaroa, Jono Oge, Lolu, dan Sibalaya)
4T	:	Zona sempadan pantai rawa tsunami minimal 100-200 meter dari titik pasang tertinggi (sempadan 100m untuk Teluk Palu, kecuali di Kelurahan Lere, Besusu Barat, dan Talise ditetapkan 200m)
4S	:	Zona sempadan patahan aktif Palu-Koro 0-10m (Zona bahaya Deformasi Sesar Aktif)
4G	:	Zona rawan gerakan tanah tinggi – pasca gempa bumi

Berdasarkan tabel di atas, kawasan-kawasan yang termasuk dalam zona merah dihimbau untuk tidak dilakukan pembangunan kembali ataupun pembangunan baru. Lokasi tersebut diprioritaskan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan lindung, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pembangunan monumen [14]. Kondisi demikian menunjukkan adanya perubahan fungsi ruang yang semula merupakan ruang kawasan pariwisata alam menjadi kawasan lindung atau RTH sehingga mengharuskan dilakukannya pembaruan penataan ruang yang sekaligus ditujukan untuk merehabilitasi wilayah pasca bencana Kota Palu.

Gagasan utama yang perlu ditambahkan dalam rencana perumusan Tata Ruang dan Tata Wilayah Pascabencana Kota Palu adalah Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang berbasis mitigasi risiko bencana [15]. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No.24 Tahun 2007) yang dimaksud dengan Mitigasi risiko bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun gagasan tersebut salah satunya direalisasikan dalam rencana tata ruang yang penegakannya dioptimalisasikan melalui pengendalian (perizinan dan penjatuhan sanksi).

Pada pelaksanaannya, perencanaan penataan ruang pasca bencana Kota Palu difokuskan dengan memperhatikan kajian risiko mitigasi terutama terhadap ancaman bencana geologi seperti gempa bumi, sesar aktif, gerakan tanah, tsunami, dan likuifaksi, dan hidrometeorologi. Kajian-kajian tersebut telah pula dipaparkan dalam Focus Group Discussion di daerah yang

melibatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, akademisi, swasta, dan elemen masyarakat. Harapannya selain menampilkan kajian yang lebih komprehensif dengan adanya penambahan kajian risiko mitigasi, FGD tersebut dapat digunakan sebagai forum untuk mengedukasi masyarakat perihal bencana alam [16].

Lebih lanjut, Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu telah pula membagi peran untuk mempermudah pembagian wilayah perencanaan menjadi empat (4) yakni: a) BWP 1 di bidang kawasan budaya, perdagangan jasa, dan pariwisata; b) BWP 2 di bidang kawasan pusat pintu gerbang Provinsi Sulawesi Tengah; c) BWP 3 di kawasan pusat pelayanan kota yang berbasis perdagangan, jasa, dan pariwisata; dan d) BWP 4 di bidang pusat pengembangan industri dan simpul pergerakan [17]. Meskipun telah disusun sedemikian rupa, disampaikan oleh Syaifullah Djafar selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah bahwa kondisi Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kota Palu pasca bencana mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dan menetapkan zonasi wilayah dalam rangka menyusun Kajian Lingkungan Strategis maupun Kajian Risiko Mitigasi Bencana karena kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, dana, dan kompetensi [18].

Pada dasarnya proses revisi RTRW Kota Palu memakan waktu yang lama dikarenakan proses perumusannya membutuhkan waktu tiga tahun lamanya. Sampai saat ini Peraturan Daerah tentang RTRW Pascabencana Kota Palu belum ditetapkan, padahal perda tentang RTRW tersebut akan menjadi fondasi pengelolaan ruang termasuk dalam hal ini adalah rehabilitasi dan pembangunan kawasan wisata yang baru.

Rehabilitasi kawasan pariwisata sendiri mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Palu. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah daerah yang memasukan pembangunan kawasan pariwisata dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 (RKPD Kota Palu Tahun 2020). Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 (Perwali No.13 Tahun 2019), diketahui bahwa pembangunan sektor pariwisata ditargetkan dapat dicapai pada akhir tahap keempat dari RPJPD Kota Palu. Lebih lanjut kawasan pariwisata dimasukkan ke dalam peruntukan fungsi kawasan budidaya yang mana harus berbagi lahan darat seluas  $\pm 17.216$  Ha dan kawasan wilayah laut seluas  $\pm 10.460$  Ha dengan bidang sektor lain seperti kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industry, kawasan ruang terbuka non-hijau, dan kawasan ruang evakuasi bencana.

Hematnya, perhatian khusus yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu baru sekadar

mencantumkan proyeksi pembangunan pariwisata dalam peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Palu belum sepenuhnya memahami arti penting perencanaan kepariwisataan baik RIPPARKOT ataupun Rencana Induk Strategis Kepariwisataan. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya dukungan anggaran penyusunan *masterplan* dan banyaknya destinasi wisata yang tidak memiliki dokumen resmi (perizinan)[19]. Kondisi tersebut terus berlanjut meskipun Pemerintah Daerah Kota Palu telah menerima bantuan dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.

Dana hibah tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyusunan RIPPARKOT dan Rencana Induk Strategis Kepariwisataan guna pembangunan jangka panjang pariwisata Kota Palu. Hal ini dikarenakan dokumen perencanaan tersebut merupakan payung hukum bagi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan untuk membuka dan membangun kerjasama dengan *stakeholder* terkait baik antar instansi di Kota Palu, provinsi, nasional, dan internasional dalam rangka mencari dukungan modal, pemasaran, dukungan infrastruktur dan aspek lain guna membangun sektor kepariwisataan Kota Palu. Tidak adanya *masterplan* akan menghambat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait. Hanya saja kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Palu sehingga sektor pariwisata tidak berkembang [20].

#### IV. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses revisi dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Palu berjalan dengan baik meskipun lambat. Hal ini dikarenakan draft RTRW hingga tiga tahun pasca bencana belum dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah. Akibat belum dilegalkannya RTRW Kota Palu dalam bentuk perda secara otomatis menghambat proses rehabilitasi kawasan pariwisata. Hal ini dikarenakan kajian destinasi wisata dalam RTRW menjadi landasan untuk penyusunan RIPPARKOT yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palu. Lebih lanjut kendala-kendala yang dialami dalam proses revisi RTRW di sektor pariwisata mencakup kurangnya dukungan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang

mumpuni, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen perencanaan kepariwisataan oleh instansi terkait.

#### REFERENCES

- [1] Mohammad Fauzi dan Mussadun, *Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kawasan Pesisir Lere Kota Palu*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Volume 17, No.1, 2021, hlm.1
- [2] DPR RI. *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan dan Pariwisata Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah Meninjau Proses Pemulihan Sarpras Pendidikan dan Pariwisata Pasca Bencana Alam Sulawesi Tengah*. Jakarta: DPR RI, hlm.7
- [3] Badan Pembangunan Daerah Kota Palu. *Arahan RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025*, diakses melalui [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_bf1459dadd\\_BAB%20VBAB%205.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_bf1459dadd_BAB%20VBAB%205.pdf)
- [4] Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah*. 14 Desember 2018, hlm.108
- [5] Adi Prianto, *Manipulator Bencana dalam Revisi RTRW Kota Palu*, Februari 2020 diakses melalui <https://www.sultengbergerak.org/manipulator-bencana-dalam-revisi-rtrw-kota-palu/> pada 10 Juli 2021 pukul 12.10 WIB.
- [6] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- [7] Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 diakses melalui <http://bappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/BAB-V-RPJP.pdf> pada 10 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.
- [8] Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
- [9] *Ibid*
- [10] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu Tahun 2011-2015 diakses melalui <http://bappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2018/04/BAB-4-final-cetak.pdf> pada 10 Juli 2021 pukul 15.00 WIB
- [11] Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palu
- [12] Peta Zonasi Bencana Kota Palu Pasca Gempa Bumi, Likuifaksi, dan Tsunami diakses melalui [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/zrb\\_palu\\_dsk\\_alternatif\\_1\\_11des.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/zrb_palu_dsk_alternatif_1_11des.pdf) pada 10 Juli 2021 puku 17.00 WIB.
- [13] Mayuri Mei Lin dan Rebecca Henschke, *Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi: Rangkaian Bencana di Palu yang Perlu Anda Ketahui*, 12 Oktober 2018 diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237> pada 10 Juli 2021 pukul 20.00 WIB
- [14] Peta Zonasi Bencana Kota Palu Pasca Gempa Bumi, Likuifaksi, dan Tsunami, *Ibid*
- [15] Martin Dody Kumoro dan Evan Cryf, *Penataan Ruang untuk Mitigasi Risiko Bencana*, Majalah *Kareba Palu Koro*, Januari 2019-II diakses melalui [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/kar\\_ebapalu\\_jan\\_ii\\_id\\_final\\_edisi\\_6.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/kar_ebapalu_jan_ii_id_final_edisi_6.pdf) pada 11 Juli 2021 pukul 10.00 WIB
- [16] Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Pembahasan Konsep Awal RDTR Kota Palu Bersama Masyarakat*, 16 September 2019 diakses melalui <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3557> pada 11 Juli 2021 pukul 11.00 WIB
- [17] *Ibid*.
- [18] Martin Dody Kumoro dan Evan Cryf, *Op.Cit*
- [19] Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palu
- [20] *Ibid*